



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Giyarno Bin Poikromo. Alm;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dukuhan, RW 01, RW 01, Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GIYARNO Bin POIKROMO (Alm) bersama dengan Sdr. SUTRISNO (DPO) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIYARNO Bin POIKROMO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 4.478.000,- (empat juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu jati dengan ukuran 2 m diameter 19 cm;
Dirampas untuk Negara Cq Perum Perhutani KPH Ngawi;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) buah bendo bagong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **GIYARNO Bin POIKROMO (Alm)** bersama dengan Sdr. SUTRISNO (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di wilayah RPH Watutinatah masuk Desa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno (DPO) sepakat akan mengambil kayu jati di hutan wilayah RPH Watutinatah masuk Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. SUTRISNO berjalan kaki menuju hutan dengan membawa Pisau Besar (Bendo) dan lampu penerang (head lamp) sedangkan Sdr. SUTRISNO (DPO) juga membawa gergaji, selanjutnya setelah berjalan kaki selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Sdr. SUTRISNO sampailah di hutan wilayah RPH Watutinatah, kemudian Terdakwa mulai memilih pohon jati yang sesuai dengan ukuran yang Terdakwa inginkan dan bentuknya lurus, kemudian Terdakwa mulai menggergaji pohon yang Terdakwa pilih secara bergantian dengan Sdr. SUTRISNO, setelah pohon jati berhasil dirobohkan, lalu Terdakwa dan Sdr. SUTRISNO memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 19 cm, selanjutnya Terdakwa pecah lagi kayu jati tersebut menjadi kuran yang lebih kecil agar lebih mudah dibawanya dengan cara dipikul untuk dibawa pulang bersama dengan Sdr. SUTRISNO, setelah itu gantian Sdr. SUTRISNO yang mencari kayu untuk keperluan dirinya namun akhirnya datang petugas perhutani dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Sdr. SUTRISNO langsung lari sehingga Terdakwa dimintai menunjukkan surat ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijinnya
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Berita Acara Lacak Balak yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kayu jati gelondong ukuran panjang 200 cm: 19cm sebanyak 1 (satu) batang hasil pengamanan di petak 108f RPH Watutinatah BKPH Watutinatah KPH Ngawi yang ditiptkan di Polres Ngawi KPH Ngawi dengan ciri-ciri warna coklat, terkstur kayu halus, gambar riap tumbuh (lingkaran tahun) rapat dan pada bidang lintang (bantos kayu) sehat dan tunggak jati bekas penebangan illegal di petak 108f dengan hasil tunggak jati sebanyak 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dengan hasil pengecekan ukuran tinggi tunggak 05 cm keliling tunggak 130 cm

- Berdasarkan hasil pemeriksaan kayu-kayu tersebut di atas berasal dari kawasan hutan KPH Ngawi dan ciri-ciri kayu tersebut di atas identik dan sesuai dengan tunggak bekas penebangan ilegal di petak 108f
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 4.478.000,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh delapan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **GIYARNO Bin POIKROMO (AIm)** bersama dengan Sdr. SUTRISNO (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di wilayah RPH Watutinatah masuk Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Dukuhan Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno (DPO) sepakat akan mengambil kayu jati di hutan wilayah RPH Watutinatah masuk Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. SUTRISNO berjalan kaki menuju hutan dengan membawa Pisau Besar (Bendo) dan lampu penerang (head lamp) sedangkan Sdr. SUTRISNO (DPO) juga membawa gergaji, selanjutnya setelah berjalan kaki selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Sdr. SUTRISNO sampailah di hutan wilayah RPH Watutinatah, kemudian Terdakwa mulai memilih pohon

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati yang sesuai dengan ukuran yang Terdakwa inginkan dan bentuknya lurus, kemudian Terdakwa mulai menggergaji pohon yang Terdakwa pilih secara bergantian dengan Sdr. SUTRISNO, setelah pohon jati berhasil dirobohkan, lalu Terdakwa dan Sdr. SUTRISNO memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 19 cm, selanjutnya Terdakwa pecah lagi kayu jati tersebut menjadi kuran yang lebih kecil agar lebih mudah dibawanya dengan cara dipikul untuk dibawa pulang bersama dengan Sdr. SUTRISNO, setelah itu gantian Sdr. SUTRISNO yang mencari kayu untuk keperluan dirinya namun akhirnya datang petugas perhutani dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Sdr. SUTRISNO langsung lari sehingga Terdakwa dimintai menunjukkan surat ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijinnya

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Berita Acara Lacak Balak yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kayu jati gelondong ukuran panjang 200 cm: 19cm sebanyak 1 (satu) batang hasil pengamanan di petak 108f RPH Watutinatah BKPH Watutinatah KPH Ngawi yang dititipkan di Polres Ngawi KPH Ngawi dengan ciri-ciri warna coklat, tekstur kayu halus, gambar riap tumbuh (lingkaran tahun) rapat dan pada bidang lintang (bantos kayu) sehat dan tunggak jati bekas penebangan illegal di petak 108f dengan hasil tunggak jati sebanyak 1 buah dengan hasil pengecekan ukuran tinggi tunggak 05 cm keliling tunggak 130 cm

- Mendasarkan hasil pemeriksaan kayu-kayu tersebut di atas berasal dari kawasan hutan KPH Ngawi dan ciri-ciri kayu tersebut di atas identik dan sesuai dengan tunggak bekas penebangan illegal di petak 108f

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 4.478.000,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh delapan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Haryoko Nuswantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan kayu;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB sewaktu Saksi di rumah kemudian Saksi mendapat laporan lewat handphone dari anggota Polhutmob, Kab. Ngawi yaitu Saksi Agus Sukiran, Saksi Jumadi, dan Saksi Sugiyanto bahwa di wilayah Petak 108 F wilayah RPH Watutinatah, BKPH Watutinatah, Dsn. Dukuhan, Ds. Gembol, Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi, telah terjadi pencurian kayu jati di wilayah tersebut dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan ke wilayah tersebut dan mendapati bekas potongan atau tunggak jati yang telah di potong oleh Terdakwa yang sudah di tangkap oleh anggota Polhutmob yaitu Saksi Agus Sukiran, Saksi Jumadi, dan Saksi Sugiyanto, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati yang berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 200 cm diameter 19 cm, 1 (satu) buah bendo bagong dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa keseluruhan kayu jati yang ditemukan tersebut yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan hutan tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer;
 - Bahwa akibat dari penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp4.478.000,00(empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Sugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan kayu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polhutmob, Kabupaten Ngawi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Saksi bersama Saksi Agus Sukiran, Saksi Jumadi, sedang melaksanakan patroli dan melintas di petak 108 F lalu mendengar ada suara seperti orang yang menebang kayu, kemudian Saksi bersama Saksi Agus Sukiran, Saksi Jumadi mencari dan mendekati suara tersebut dan Saksi bersama Saksi Agus Sukiran, Saksi Jumadi melihat 1 (satu) orang yang sedang membentuk kayu glondongan menjadi persegi memacaki dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bendo dan sudah terbentuk dua sisi kanan kiri berbentuk persegi, dan saat itu Saksi bersama Saksi Agus Sukiran, Saksi Jumadi dapat mengamankan satu orang yang mengaku bernama Giyarno yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara ini, namun saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sutrisno kemudian selang 10 menit kami mendengar suara pohon roboh lagi dan ditemukan dari tempat kejadian lokasi terdakwa kurang lebih 50 meter di temukan pohon jati roboh yang diduga di lokasi pohon jati roboh tersebut, kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Agus Sukiran, Saksi Jumadi menghubungi Mantri yaitu Saksi Haryoko Nuswantoro, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di RPH Ngawi dan Saksi Haryoko Nuswantoro melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

- Bahwa keseluruhan kayu jati yang ditemukan tersebut yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan hutan tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa akibat dari penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp4.478.000,00(empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Agus Sukiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan kayu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polhutmob, Kabupaten Ngawi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Saksi bersama Saksi Sugiyanto, Saksi Jumadi, sedang melaksanakan patroli dan melintas di petak 108 F lalu mendengar ada suara seperti orang yang menebang kayu, kemudian Saksi bersama Saksi Agus Sukiran, Saksi Jumadi mencari dan mendekati suara tersebut dan Saksi bersama Saksi Sugiyanto, Saksi Jumadi melihat 1 (satu) orang yang sedang membentuk kayu glondongan menjadi persegi memacaki dengan menggunakan bendo dan sudah terbentuk dua sisi kanan kiri berbentuk persegi, dan saat itu Saksi bersama Saksi Sugiyanto, Saksi Jumadi dapat mengamankan satu orang yang mengaku bernama Giyarno yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara ini, namun saat itu Terdakwa sempat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sutrisno kemudian selang 10 menit kami mendengar suara pohon roboh lagi dan ditemukan dari tempat kejadian lokasi terdakwa kurang lebih 50 meter di temukan pohon jati roboh yang diduga di lokasi pohon jati roboh tersebut, kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Sugiyanto, Saksi Jumadi menghubungi Mantri yaitu Saksi Haryoko Nuswantoro, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di RPH Ngawi dan Saksi Haryoko Nuswantoro melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

- Bahwa keseluruhan kayu jati yang ditemukan tersebut yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan hutan tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa akibat dari penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp4.478.000,00(empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dwi Risdiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kesehatan Ahli khususnya pendengaran, penglihatan dan kejiwaan dalam keadaan baik dan normal;
 - Bahwa Ahli adalah karyawan BUMN Perhutani sebagai Kepala Pengukuran dan Pengujian Penetapan Mutu Hasil Hutan di TPK (Tempat Penimbunan Kayu) Perhutani yang berkantor di kantor TPK Banjarejo Kec. Pitu, Kab. Ngawi;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pengukuran dan pengujian hasil tebangan kayu di seluruh wilayah KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngawi;
 - Bahwa Ahli sebagai karyawan Perhutani Ngawi sejak tahun 1994 dan tahun 2008 di tunjuk sebagai anggota pengukuran dan pengujian penetapan mutu hasil hutan dan tahun 2017 Saksi Ahli di tunjuk oleh Divre Jatim (Divisi Regional Jawa Timur) sebagai Kepala Pengukuran dan Pengujian Penetapan Mutu Hasil Hutan di Perhutani yang berkedudukan di TPK Banjarejo Kec. Pitu, Kab. Ngawi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui peristiwa tindak pidana setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, di Petak 108 F tanaman jati tahun 2007 RPH Watutinatah BPKPH Watutinatah KPH Ngawi masuk Dsn. Dukuhan Ds. Gembol Kec. Karanganyar Kab. Ngawi. tapi tidak secara langsung namun Saksi Ahli mengetahui setelah di beritahu oleh Saksi Haryoko Nuswantoro tentang peristiwa tersebut dan selanjutnya Ahli pada tanggal 7 Juni 2021 Ahli bersama-sama dengan Saksi Haryoko Nuswantoro melakukan pengecekan tunggak kayu Jati di Petak 108 F tanaman jati tahun 2007 di RPH Watutinatah, BPKPH Watutinatah, KPH Ngawi di Dsn. Dukuhan, Ds. Gembol, Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi dengan tujuan untuk memastikan apakah benar bahwa ada kayu Jati yang di tebang orang tanpa ijin dari Perhutani dan hasil patau di curi oleh orang dan hasil dari pengecekan adalah benar di Petak 108 F tanaman jati tahun 2007 RPH Watutinatah, BPKPH Watutinatah, KPH Ngawi di Dsn. Dukuhan, Ds. Gembol, Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi tersebut di temukan 1 (satu) tunggak kayu jati yang baru di tebang oleh orang dan identik dengan pahon kayu jati yang di amankan oleh Saksi Haryoko Nuswantoto yang berjumlah 1 (satu) batang yang sekarang berada di kantor Posko Polhutmob Perhutani Ngawi dan sudah di sita oleh petugas Polres Ngawi untuk barang bukti;
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa dan Sutrisno (DPO) yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang tersebut adalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Terdakwa dan Sutrisno (DPO) telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang tersebut adalah masuk wilayah RPH Watutinatah;
- Bahwa untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan milik Perhutani/KPH Ngawi harus melalui ijin Pejabat yang berwenang dengan melalui Standart Operasional Prosedur (SOP) dari Perhutani sedangkan Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin menebang pohon dalam kawasan Hutan tersebut adalah Administrator (ADM) Perhutani;
- Bahwa ukuran dari kayu jati yang di tebang oleh Terdakwa dan Sutrisno (DPO) yang kayunya sekarang disita Petugas Satreskrim Polres Ngawi tersebut adalah Panjang 200 cm x lebar 19 cm sebanyak 1 (satu) batang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran kayu tersebut identik dengan tunggak kayu Jati yang ada di Petak 108 F tanaman jati tahun 2007 RPH Watutinatah;
- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 200 cm X lebar 19 cm tersebut adalah miliknya Perhutani;
- Bahwa Terdakwa dan Sutrisno (DPO) Sebelum menebang kayu Jati tersebut tidak ijin atau tidak pernah mengurus surat ijin penebangan di Perhutani KPH Ngawi;
- Bahwa apabila ada masyarakat umum yang menginginkan kayu hasil hutan milik Perhutani bisa membeli melalui TPK dengan prosedur dan tata cara yang diatur di dalam SOP Perhutani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno (DPO) sepakat akan mengambil kayu jati di hutan wilayah RPH Watutinatah di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno berjalan kaki menuju hutan dengan membawa pisau besar (bendo) dan lampu penerang (head lamp) sedangkan Sdr. Sutrisno (DPO) juga membawa gergaji, selanjutnya setelah berjalan kaki selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Sdr. Sutrisno sampailah di hutan wilayah RPH Watutinatah, kemudian Terdakwa mulai memilih pohon jati yang sesuai dengan ukuran yang Terdakwa inginkan dan bentuknya lurus, kemudian Terdakwa mulai menggergaji pohon yang Terdakwa pilih secara bergantian dengan Sdr. Sutrisno, setelah pohon jati berhasil dirobokkan, lalu Terdakwa dan Sdr. Sutrisno memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 19 cm, selanjutnya Terdakwa pecah lagi kayu jati tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dibawanya dengan cara dipikul untuk dibawa pulang bersama dengan Sdr. Sutrisno, setelah itu gantian Sdr. Sutrisno yang mencari kayu untuk keperluan dirinya namun akhirnya datang petugas perhutani dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Sdr. Sutrisno langsung lari sehingga Terdakwa dimintai menunjukkan surat ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijinnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di RPH Ngawi dan dibawa segera ke Polres Ngawi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan kayu jati yang ditemukan tersebut yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan hutan tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa akibat dari penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp4.478.000,00(empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batang kayu jati dengan ukuran 2 m diameter 19 cm;
2. 1 (satu) buah senter;
3. 1 (satu) buah bendo bagong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno (DPO) sepakat akan mengambil kayu jati di hutan wilayah RPH Watutinatah di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno berjalan kaki menuju hutan dengan membawa pisau besar (bendo) dan lampu penerang (head lamp) sedangkan Sdr. Sutrisno (DPO) juga membawa gergaji, selanjutnya setelah berjalan kaki selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Sdr. Sutrisno sampailah di hutan wilayah RPH Watutinatah, kemudian Terdakwa mulai memilih pohon jati yang sesuai dengan ukuran yang Terdakwa inginkan dan bentuknya lurus, kemudian Terdakwa mulai menggergaji pohon yang Terdakwa pilih secara bergantian dengan Sdr. Sutrisno, setelah pohon jati berhasil dirobokkan, lalu Terdakwa dan Sdr. Sutrisno memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 19 cm, selanjutnya Terdakwa pecah lagi kayu jati tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dibawanya dengan cara dipikul untuk dibawa pulang bersama dengan Sdr. Sutrisno, setelah itu gantian Sdr. Sutrisno yang mencari kayu untuk keperluan dirinya namun akhirnya datang petugas perhutani dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Sdr. Sutrisno langsung lari sehingga Terdakwa dimintai menunjukan surat ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijinnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di RPH Ngawi dan dibawa segera ke Polres Ngawi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan kayu jati yang ditemukan tersebut yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan hutan tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Berita Acara Lacak Balak yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kayu jati gelondong ukuran panjang 200 cm: 19 cm sebanyak 1 (satu) batang hasil pengamanan di petak 108 F RPH Watutinatah BKPH Watutinatah KPH Ngawi yang ditiptkan di Polres Ngawi KPH Ngawi dengan ciri-ciri warna coklat, terkstur kayu halus, gambar riap tumbuh (lingkaran tahun) rapat dan pada bidang lintang (bantos kayu) sehat dan tunggak jati bekas penebangan illegal di petak 108 F dengan hasil tunggak jati sebanyak 1 buah dengan hasil pengecekan ukuran tinggi tunggak 05 cm keliling tunggak 130 cm;
 - Mendasarkan hasil pemeriksaan kayu-kayu tersebut di atas berasal dari kawasan hutan KPH Ngawi dan ciri-ciri kayu tersebut di atas identik dan sesuai dengan tunggak bekas penebangan illegal di petak 108 F;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp4.478.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh tujuh delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Dalam Dan/Atau Di Sekitar Kawasan Hutan;

4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus di pertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Giyarno Bin Poikromo. alm yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Dengan Sengaja dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan memotong (pokok, batang) pohon, biasanya yang besar-besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pohon menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Sutrisno (DPO) sepakat akan mengambil kayu jati di hutan wilayah RPH Watutinatah di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno berjalan kaki menuju hutan dengan membawa pisau besar (bendo) dan lampu penerang (*head lamp*) sedangkan Sdr. Sutrisno (DPO) juga membawa gergaji, selanjutnya setelah berjalan kaki selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Sdr. Sutrisno sampailah di hutan wilayah RPH Watutinatah, kemudian Terdakwa mulai memilih pohon jati yang sesuai dengan ukuran yang Terdakwa inginkan dan bentuknya lurus, kemudian Terdakwa mulai menggergaji pohon yang Terdakwa pilih secara bergantian dengan Sdr. Sutrisno, setelah pohon jati berhasil dirobohkan, lalu Terdakwa dan Sdr. Sutrisno memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 19 cm, selanjutnya Terdakwa pecah lagi kayu jati tersebut menjadi kurat yang lebih kecil agar lebih mudah dibawanya dengan cara dipikul untuk dibawa pulang bersama dengan Sdr. Sutrisno, setelah itu gantian Sdr. Sutrisno yang mencari kayu untuk keperluan dirinya namun akhirnya datang petugas perhutani dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Sdr. Sutrisno langsung lari sehingga Terdakwa dimintai menunjukkan surat izin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijinnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di RPH Ngawi dan dibawa segera ke Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan Sdr. Sutrisno (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak Perhutani selaku pejabat yang berwenang dan tidak juga dilengkapi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Dalam Dan/Atau Di Sekitar Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jarak rumah Terdakwa dengan hutan tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer yang mana Terdakwa bermukim disekitar kawasan hutan dan juga Terdakwa merupakan orang yang menggantungkan mata pencaharian pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Dalam Dan/Atau Di Sekitar Kawasan Hutan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader / pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Pelaku (*dader / pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno (DPO) sepakat akan mengambil kayu jati di hutan wilayah RPH Watutinatah di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno berjalan kaki menuju hutan dengan membawa pisau besar (bendo) dan lampu penerang (*head lamp*) sedangkan Sdr. Sutrisno (DPO) juga membawa gergaji, selanjutnya setelah berjalan kaki selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Sdr. Sutrisno sampailah di hutan wilayah RPH Watutinatah, kemudian Terdakwa mulai memilih pohon jati yang sesuai dengan ukuran yang Terdakwa inginkan dan bentuknya lurus, kemudian Terdakwa mulai menggergaji pohon yang Terdakwa pilih secara bergantian dengan Sdr. Sutrisno, setelah pohon jati berhasil dirobokkan, lalu Terdakwa dan Sdr. Sutrisno memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 19 cm, selanjutnya Terdakwa pecah lagi kayu jati tersebut menjadi kuran yang lebih kecil agar lebih mudah dibawanya dengan cara dipikul untuk dibawa pulang bersama dengan Sdr. Sutrisno, setelah itu gantian Sdr. Sutrisno yang mencari kayu untuk keperluan dirinya namun akhirnya datang petugas perhutani dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Sdr. Sutrisno langsung lari sehingga Terdakwa dimintai menunjukkan surat ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijinnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan di RPH Ngawi dan dibawa segera ke Polres Ngawi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikenakan juga uang pengganti dan apabila tidak terpenuhi, Terdakwa juga dikenakan hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah bendo bagong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu jati dengan ukuran 2 m diameter 19 cm yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perhutani Kabupaten Ngawi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giarno Bin Poikromo. alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar Kawasan Hutan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Giarno Bin Poikromo. alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.478.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan apabila tidak terpenuhi, Terdakwa dikenakan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu jati dengan ukuran 2 m diameter 19 cm; dirampas untuk negara Cq Perum Perhutani KPH Ngawi;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) buah bendo bagong; dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Beta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta
dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Beta, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wayuni, S.H.